



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-64/PK/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Himbauan Panyampaian Syarat Salur DAK Fisik TA 2024

10 Juli 2024

Yth. Gubernur/ Bupati/ Wali Kota Penerima DAK Fisik se-Indonesia

Dalam rangka penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) TA 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sampai dengan tanggal 8 Juli 2024, penyaluran DAK Fisik TA 2024 mencapai Rp4,58 triliun atau 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) dari pagu alokasi sebesar Rp53,82 triliun.
2. Penyaluran DAK Fisik Tahap I dan/atau sekaligus dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan:
 - a) peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
 - b) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) serta realisasi penyerapan tenaga kerja kegiatan DAK Fisik yang memuat seluruh bidang/subbidang yang mendapatkan penyaluran pada tahun anggaran sebelumnya;
 - c) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik pada seluruh bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya;
 - d) rencana kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga;
 - e) daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan penunjang, termasuk perkiraan data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan;
 - f) laporan hasil reviu Inspektorat Daerah terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) serta realisasi penyerapan tenaga kerja kegiatan DAK Fisik yang memuat seluruh bidang/subbidang yang mendapatkan penyaluran pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g) laporan Sisa DAK Fisik dan/atau penggunaan Sisa DAK Fisik;syarat salur dimaksud disampaikan paling lambat tanggal 22 Juli 2024 pukul 17.00 WIB.
3. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, c, e, f, dan g disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN melalui Aplikasi OMSPAN.
4. Penghentian penyaluran DAK Fisik TA 2024 dilakukan dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen syarat salur dimaksud sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 pukul 17:00 WIB. Selanjutnya, penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan poin-poin tersebut diatas, diharapkan Saudara dapat segera menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahun 2024 melalui aplikasi OMSPAN.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Call Center DJPK di nomor Whatsapp:0811-150420-7, Hotline Dering DJPK: 150420.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

